



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 146 TAHUN 1991.

TENTANG

**KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA
DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1991.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan fungsi, pengetahuan serta peran Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam kegiatan operasional Program Keluarga Berencana, perlu diadakan lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang meliputi Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
- b. Bahwa Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera tersebut untuk menentukan kejuaraan Tingkat Kabupaten ;
- c. Bahwa berdasarkan penilaian Tim Juri yang dilaksanakan tanggal 6 April 1991, maka dipandang perlu untuk menetapkan Juara Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 231 Tahun 1990 Tentang Tim Pembina Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat I Jawa Timur ;
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 023 Tahun 1991 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 Tahun 1991 tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Imunisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tribulan IV Tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Menetapkan kejuaraan Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada para Juara I, II, III dan IV sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, masing-masing diberikan hadiah berupa tanda penghargaan dan bibit mangga.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .

Tanggal : 8 Mei 1991 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua TPKKBS Tingkat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Anggota TPKKBS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Para Juara Lomba TPKKBS se Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1991.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEMBARA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.


NOMOR : 146 TAHUN 1991.

TANGGAL : 8 Mei 1991.

DAFTAR URUTAN KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA
KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1991.

NOMOR	TPKKBS DESA /KELURAHAN	KECATATAN	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	! NGETOS	! NGETOS	! 1988	! JUARA I
2.	! DRENGES	! KERTOSONO	! 1860	! JUARA II
3.	! LENGKONG LOR	! NGLUYU	! 1600	! JUARA III
4.	! TRAYANG	! NGRONGGOT	! 1527	! JUARA IV
	!	!	!	!

BUPATI KEMBARA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SA'LAM